



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1066 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH INAYATULLAH OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah aliyah Inayatullah Ogan Ilir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH INAYATULLAH OGAN ILIR.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Oktober 2017



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1060 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
INAYATULLAH OGAN ILIR

IDENTITAS MADRASAH ALIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Inayatullah
2	Nomor Statistik Madrasah	131216100016
3	Alamat Madrasah	Jalan : Desa Limbang Jaya Desa/Kelurahan : Limbang Jaya Kecamatan : Tanjung Batu Kabupaten/ Kota : Ogan Ilir Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Islam Inayatullah Limbang Jaya
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Mardalena Rahmi, SH.,MH Nomor 152 Tahun 2009
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-561.AH.01.04 Tahun 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
ALFAJRI ZABIDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/MAS/1016/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Inayatullah
Alamat : Desa Limbang Jaya
Desa/Kelurahan : Limbang Jaya
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten/Kota : Ogan Ilir
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Islam Inayatullah Limbang Jaya
Akte Notaris Penyelenggara : Mardalena Rahmi, SH.,MH Nomor 152 Tahun 2009
Pengesahan Akte Notaris : AHU-561.AH.01.04 Tahun 2009
Tanggal Pendirian : 2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	6	1	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 19 Oktober 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor: 1008/BANSM-PROV.SUMSEL/TU/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : MAS INAYATULLAH
NPSN : 10648968
Alamat : PONPES INAYATULLAH NO. 1, KABUPATEN OGAN ILIR

Terakreditasi C (CUKUP) dengan Nilai 72

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 01 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI MAS INAYATULLAH

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	75
2	Standar Proses	80
3	Standar Kompetensi Lulusan	65
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61
5	Standar Sarana dan Prasarana	66
6	Standar Pengelolaan	76
7	Standar Pembiayaan	87
8	Standar Penilaian Pendidikan	72
	Nilai Akhir	72

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi